

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka pada bagian akhir karya ilmiah ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Perdata Bank Terhadap Klaim Bank Garansi, jika pihak terjamin (kontraktor/pemborong) melakukan wanprestasi, meliputi :
 - a. Jenis Bank Garansi (Bank Garansi dengan dan tanpa Plafon)
 - b. Persyaratan Dokumen Perpanjangan Bank Garansi
 - c. Persyaratan Dokumen Permohonan Bank Garansi
 - d. Proses Adminitrasi Bank Garansi
 - e. Persyaratan Dokumen Berdasarkan Jenis Agunan
 - f. Pemeriksaan Dokumen Pengikatan Bank Garansi
 - g. Pemeriksaan Agunan
 - h. Penandatanganan Perjanjian Pada Bank Garansi
 - i. Daftar Pejabat Yang Berwenang Dalam Penandatanganan PPBG
 - j. Ketentuan Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Bilyet Bank Garansi
 - k. Penerbitan Bank Garansi
 - l. Prosedur Penyelesaian Bank Garansi di BCA

2. Hak dan Hambatan Yang Dihadapi Bank Untuk Menggugat Dan Menagih Terjamin Setelah Memperoleh Klaim Bank Garansi, antara lain :
 - a. Klaim Dari Pihak Penerima Jaminan Terhadap BCA

- b. Tugas Dan Fungsi Unit Kerja Terkait Dengan Agunan Yang Diambil Alih
 - c. Kebijakan BCA dalam pengelolaan Agunan Yang Diambil Alih
 - d. Wewenang penjualan Agunan Yang Diambil Alih
 - e. Komisi/*Fee* penjualan Agunan Yang Diambil Alih
 - f. Larangan penjualan Agunan Yang Diambil Alih
 - g. Hambatan internal dan eksternal dalam penagihan Bank Garansi
 - h. Ringkasan Prosedur Penyelesaian Bank Garansi Dengan Adanya Klaim
3. Terdapat 3 kesimpulan untuk pihak BCA dalam penerbitan Bank Garansi, yaitu :
- a. Bank dalam Penerbitan Bank Garansi mempunyai tanggung jawab yang cukup besar bagi para pihak, karena Bank harus bisa mempertanggung jawabkan dan menyelesaikan klaim Bank Garansi yang diterima, tanpa harus merugikan setiap pihak.
 - b. Resiko yang dialami oleh bank terkadang tidak sesuai dengan pendapatan dari jasa penerbitan Bank Garansi, karena resiko pemberian Bank Garansi sama seperti resiko pemberian kredit pada umumnya.
 - c. Pihak Bank dituntut harus paham Hukum, khususnya Hukum Perdata untuk menyelesaikan masalah perdata dalam setiap kasus yang ditangani.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Perlu dalam pengikatan jaminan tidak hanya jaminan benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) saja, namun ditambah jaminan benda bergerak (deposito, blokir tabungan, emas, dll) yang mudah dicairkan, agar saat menagih atau menggugat tidak memerlukan waktu dan biaya khusus.
2. Perlu menjaga kekekompakan antar divisi dan meningkatkan kualitas kerja, agar proses penyelesaian klaim Bank Garansi dapat segera diselesaikan tanpa ada yang dirugikan antara 3 (tiga) belah pihak, khususnya BCA.
3. Perlu mengevaluasi setiap kasus yang datang khususnya kasus pada Bank Garansi, agar kedepannya BCA lebih siap untuk penagihan atau menggugat dan menyelesaikan klaim Bank Garansi.